



PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH

NO : 01.3/PCA/A/X/2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dengan ini menyatakan bahwa :

KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH KURIPAN KIDUL

Berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Gang 21 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan adalah

milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Pimpinan Aisyiyah Kota Pekalongan

Ranting : Kuripan Kidul

Cabang : Pekalongan Selatan

Didirikan tanggal : 1 Mei 2006 dan telah terdaftar pada
Pimpinan Aisyiyah Cabang Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Cabang No. : 01.3/PCA/A/X/2016

Ranting No : 01.2/PRA/A/X/2016

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Ranting Aisyiyah Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan No. 05/PRA/A/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan berlaku sebagai pengukuhan (akta) pendirian Kelompok Bermain sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Pekalongan, 19 Muharram 1438 H

20 Oktober 2016 M

Pimpinan Cabang Aisyiyah
Pekalongan Selatan

Ketua

Hj. Mufatikhin

NBA.

Sekretaris



Balqis, S.Pd.I

Aisyiyah adalah Bagian dari Perserikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai
BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5 / 160 / 4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 1971 NO SK 14 / ODA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Muninjaw No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420/ B/ 1082 TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB Aisyiyah Kuripan Kidul No.03/KB-A/III/2013 Tanggal 26 Maret 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga Pendidikan KB Aisyiyah Kuripan Kidul
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto - Kuripan Kidul Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : KB Aisyiyah Kuripan Kidul
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. HOS Cokroaminoto - Kuripan Kidul Pekalongan
Kec. Pekalongan Selatan - Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 8 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



DR. AGUST MATHAENDAYANA, MM.
NIP. 19630814 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip